



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

MK Gelar Sidang Perdana PHP Bupati Lombok Tengah, Sumbawa dan Bima

Jakarta, 27 Januari 2021 – Mahkamah Konstitusi akan menggelar persidangan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Kada Tahun 2020 pada Rabu (27/1) pukul 15.30 WIB dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan. Persidangan yang digelar dalam Majelis Hakim pada Panel 3 ini akan dipimpin oleh YM. Hakim Konstitusi Arief Hidayat dan didampingi YM Hakim Konstitusi Manahan M.P. Sitompul dan YM Hakim Konstitusi Saldi Isra.

Perkara yang teregistrasi dengan nomor perkara 102/PHP.BUP-XIX/2021 diajukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Lombok Tengah. H. Masrun dan H. Habib Ziadi. Paslon nomor urut 3 tersebut mempersoalkan penetapan hasil perhitungan suara oleh KPU Kabupaten Lombok Tengah yang menetapkan pemohon pada peringkat kedua (2) dengan perolehan suara sebanyak 155.391 suara, sedangkan Paslon Nomor urut 4 H.L. Pathul Bahri dan H. Nursiah memperoleh suara 199.299 suara. Adanya selisih suara antara Pemohon dengan Pasangan Nomor urut 4 tersebut sebagai akibat dari pelanggaran administrasi baik yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif.

MK juga menggelar sidang PHP Bupati dengan nomor perkara 110/PHP.BUP-XIX/2021 yang diajukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa H. Syarafuddin Jarot dan H. Mokhlis. Pemohon keberatan atas hasil penghitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa yang tertuang dalam Keputusan KPU Kabupaten Sumbawa Nomor: 716/HK.03.1-Kpt/5204/02/KPU-Kab/XII/2020 berikut Berita Acara dan lampirannya bertanggal 17 Desember 2020.

Permohonan PHP selanjutnya dengan nomor perkara 126/PHP.BUP-XIX/2021 diajukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Bima H. Syafrudin H.M.Nur dan Ady Mahyudi. Pemohon menganggap terdapat pelanggaran secara sistematis, terstruktur dan masif baik oleh KPU Kabupaten Bima maupun Pasangan Nomor Urut 3 atas nama Hj. Indah Dhamayanti Putri dan H. Dahlan M. Noer.

Secara keseluruhan, proses yang akan dilakukan pada sidang perdana ini yaitu MK akan memeriksa syarat formil serta materi gugatan ketiga pemohon tersebut, terkait dengan pemenuhan syarat selisih perolehan suara sesuai dengan aturan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada), maupun terkait tenggat waktu pendaftaran permohonan ke MK. Kemudian, pada persidangan kali ini MK akan mendengarkan dalil-dalil yang diajukan oleh ketiga pemohon. (melisa).

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130, laman: www.mkri.id.